



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta / Karyawan RSU XXXXXXXXXXXX tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta / Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Mei 2014, kemudian berpisah;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tahun dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Sifat keras kepala Tergugat yang maunya menang sendiri ;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat tidak pernah melakukannya;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



- c. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat, namun Tergugat hanya diam tanpa memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2014 yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, namun Tergugat menolak;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut dengan seizin Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas;
9. Bahwa, selama berpisah yang hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 bulan, Tergugat pernah datang 1 kali menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat berkumpul kembali, namun Penggugat menolaknya karena Penggugat sakit hati atas sikap Tergugat yang telah memfitnah Penggugat berselingkuh padahal hal itu tidak benar dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama MUHAMMAD REZANI, S.H.I, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan membenarkan semua dalil

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



gugatan Penggugat, kecuali dalam posita angka 5 poin c Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan karena Tergugat pernah menyarankan Penggugat yang memegang gaji Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat pada posita angka 5 poin c dimana Tergugat pernah menyarankan agar gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat, tetapi Penggugat menolak karena Penggugat boros, hanya saja dalam hal ini Penggugat menginginkan Tergugat terbuka sehingga Penggugat mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



Kota Singkawang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 2 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena Penggugat telah bertengkar dengan Tergugat masalah uang belanja;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 3 tahun yang lalu, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi sekarang sekarang telah berpisah selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat cemburu dimana pada saat Penggugat ikut reuni ada berfoto dengan teman-teman Penggugat, selain itu juga disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat pun telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat keras kepala Tergugat yang maunya menang sendiri, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat tidak pernah melakukannya, Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan uang gajinya kepada Penggugat. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2014 yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, namun Tergugat menolak dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



masing SAKSI 1 dan SAKSI 2. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi sekarang sekarang telah berpisah selama lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, selain itu juga disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, meskipun belum dikaruniai anak, namun selama sekitar 3 bulan terakhir

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat. Dengan demikian, fakta tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah suatu kepura-puraan demi terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui bantuan seorang Hakim Mediator, MUHAMMAD REZANI, S.H.I, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu akibat dari adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalankan kewajiban

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 H oleh kami ACEP

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	75.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	5.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0197/Pdt.G/2014/PA.Bky